



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : KM.57/HM.703/MPPT-90

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PAMERAN AKBAR PARIWISATA INDONESIA 1990

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991 dan Tahun Kunjungan Wisata ASEAN 1992 sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1989, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Pameran Akbar Pariwisata Indonesia 1990 ;
 - b. bahwa Pameran Akbar Pariwisata Indonesia 1990 merupakan media yang tepat untuk melaksanakan promosi dan menampilkan kesiapan jajaran pemerintah dan dunia usaha menghadapi Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991 dan Tahun Kunjungan Wisata ASEAN 1992 ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk membentuk panitia penyelenggara Pameran Akbar Pariwisata Indonesia 1990 ;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V ;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Kebijaksanaan Pengembangan Pariwisata Nasional ;
 5. Instruksi

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1989 tentang Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991 ;
6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.08/OT.003/PPT-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Jo KM.29/OT.001/MPPT-87 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENYELENGGARAAN PAMERAN AKBAR PARIWISATA INDONESIA 1990.

B A B I

M A K S U D D A N T U J U A N

P a s a l 1

Maksud dan tujuan diselenggarakan Pameran Akbar Pariwisata Indonesia 1990, selanjutnya disebut Indo Tourism'90 adalah dalam rangka :

- a. memperingati Hari Ulang Tahun ke-45 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Bhakti PARPOSTEL ;
- b. memantau kesiapan jajaran pemerintah dan dunia usaha dalam menghadapi Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991 dan Tahun Kunjungan Wisata ASEAN 1992 ;
- c. mempromosikan produk pariwisata dari 27 (dua puluh tujuh) Provinsi di seluruh Indonesia ;
- d. memperkenalkan berbagai konsep pengembangan kawasan pariwisata dan sarana penunjangnya ;
- e. memasyarakatkan butir-butir SAPTA PESONA guna memantapkan Kampanye Sadar Wisata secara Nasional agar lebih difahami dan dihayati oleh masyarakat luas.

B A B II

BAB II
PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Indo Tourism'90 diselenggarakan di Jakarta selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 25 September sampai dengan 1 Oktober 1990.

Pasal 3

Kegiatan Indo Tourism'90 meliputi :

- a. pameran produk pariwisata Indonesia ;
- b. pergelaran budaya dalam rangka memperkenalkan budaya daerah ;
- c. pengenalan makanan khas daerah ;
- d. penyajian informasi bahan promosi cetak, elektronik, paket wisata dan lain-lain ;
- e. seminar pariwisata ;
- f. perlombaan pelayanan, fasilitas, penulisan pariwisata, sayembara foto dan lain-lain.

Pasal 4

Peserta Indo Tourism'90 terdiri dari :

- a. unsur pemerintah ;
- b. badan usaha milik negara ;
- c. usaha pariwisata dan industri penunjang pariwisata ;
- d. asosiasi pariwisata, asosiasi perdagangan, lembaga pendidikan, lembaga keuangan dan perbankan ;
- e. kalangan usaha industri yang terkait.

BAB III

BAB III

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA

Pasal 5

(1) Panitia Indo Tourism'90 terdiri dari :

- a. panitia pengarah dengan susunan Ketua dan Anggota ;
- b. panitia pembimbing teknis dengan susunan Ketua dan Anggota ;
- c. panitia penyelenggara dengan susunan ketua penyelenggara, sekretariat penyelenggara, bidang dana dan peserta, bidang pameran, bidang hubungan masyarakat dan protokol, bidang kesenian dan bidang keamanan.

(2) Susunan dan keanggotaan panitia Indo Tourism'90 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 6

Panitia pengarah bertugas :

- a. memberikan arahan kepada penyelenggara Indo Tourism'90 mengenai perencanaan, persiapan, pengaturan, materi dan pelaksanaan Indo Tourism'90 ;
- b. memantau persiapan dan pelaksanaan kegiatan Indo Tourism'90 ;

Pasal 7

Untuk hal-hal yang bersifat teknis operasional Direktur Jenderal Pariwisata memberikan petunjuk-petunjuk langsung kepada penyelenggara.

Pasal 8

Panitia pembimbing teknis bertugas membantu penyelenggara secara fungsional untuk memantapkan persiapan dan pelaksanaan Indo Tourism'90.

Pasal 9

Pasal 9

Panitia penyelenggara bertugas menyelenggarakan Indo Tourism'90 sesuai dengan bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dalam rangka Tahun Kunjungan Wisata Indonesia 1991 dan Tahun Kunjungan Wisata ASEAN 1992.

Pasal 10

Ketua Penyelenggara bertugas :

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Indo Tourism'90 ;
- b. dengan mengindahkan petunjuk teknis Direktur Jenderal Pariwisata, penyelenggara melaporkan secara berkala tahap persiapan dan pelaksanaan Indo Tourism'90 kepada Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 11

Untuk memantapkan pelaksanaan Indo Tourism'90 Ketua penyelenggara dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. menunjuk konsultan dan pelaksana ahli untuk membantu persiapan dan pelaksanaan Indo Tourism'90 ;
- b. membentuk organisasi pelaksana dan mengangkat tenaga tambahan sesuai kebutuhan ;
- c. dalam melaksanakan butir a dan b, Ketua penyelenggara terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pariwisata.

Pasal 12

Sekretariat Penyelenggara bertugas :

- a. melaksanakan kegiatan umum sekretariat, perencanaan, keuangan, publikasi, promosi, asuransi, analisis dan evaluasi ;
- b. memberikan dukungan administratif dan personalia untuk kelancaran kegiatan Indo Tourism'90 ;
- c. mengatur

- c. mengatur agenda penyelenggaraan secara keseluruhan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan ;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua penyelenggara.

Pasal 13

Bidang Dana dan Peserta bertugas :

- a. mengkoordinasikan pencarian dana dan peserta pameran ;
- b. mengkoordinasikan pelaksana administrasi dan pendaftaran calon peserta pameran ;
- c. mengusahakan kemudahan dan keringanan transportasi bagi peserta pameran khususnya yang berasal dari daerah-daerah ;
- d. memberikan informasi mengenai penginapan, perawatan kesehatan dan jasa pelayanan lainnya bagi keperluan peserta ;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua penyelenggara.

Pasal 14

Bidang Pameran bertugas :

- a. mengkoordinasikan perencanaan dan pembuatan sarana dan bangunan pameran ;
- b. mengkoordinasikan penyiapan perangkat dan benda-benda yang akan dipamerkan ;
- c. mengkoordinasikan penyiapan pemeliharaan dan perbaikan semua komponen pameran ;
- d. mengatur dan mengkoordinasikan penjadwalan dan penggantian benda-benda pameran ;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua penyelenggara.

Pasal 15

Pasal 15

Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol bertugas :

- a. melaksanakan kegiatan penerangan umum tentang Indo Tourism'90 ;
- b. mengkoordinasikan pelaksana tugas juru penerang ;
- c. melaksanakan tugas protokol dan dokumentasi ;
- d. mengkoordinasikan dan mengatur penyebar-luasan bahan-bahan penerangan seperti booklet, folder, majalah dan bahan promosi lainnya ;
- e. mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan acara pembukaan dan penutupan serta membantu kelancaran penyelenggaraan seminar ;
- f. mengadakan koordinasi dengan bidang kesenian terutama dalam rangka pementasan seni di anjungan ;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua penyelenggara.

Pasal 16

Bidang Kesenian bertugas :

- a. mengkoordinasikan penyusunan acara pementasan kesenian dari daerah-daerah ;
- b. mengatur dan mengkoordinasikan pementasan kesenian pada acara pembukaan dan penutupan serta acara khusus lainnya ;
- c. mengkoordinasikan kegiatan aneka lomba dan festival ;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua penyelenggara.

Pasal 17

Bidang Keamanan bertugas :

- a. mengkoordinasikan tugas keamanan selama persiapan dan penyelenggaraan Indo Tourism'90 berlangsung ;
- b. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua penyelenggara.

BAB IV

BAB IV
P E M B I A Y A A N

Pasal 18

Pembiayaan Indo Tourism'90 dibebankan kepada :

- a. masing-masing peserta sesuai ketentuan dan pedoman dari penyelenggara ;
- b. sumber dana dari pihak ketiga sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
- c. proyek Peningkatan Pemasaran Pariwisata Direktorat Jenderal Pariwisata, Tahun Anggaran 1990/1991.

BAB V
P E N U T U P

Pasal 19

Hal-hal yang memerlukan pengaturan pelaksanaan dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Penyelenggara Indo Tourism'90.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 1989 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 12 Juni 1990

MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI



SOESILO SOEDARMAN

Lampiran : Keputusan Menteri Pariwisata,
Pos dan Telekomunikasi

Nomor : KM.57/HM.703/MPPT-90

Tanggal : 12 Juni 1990

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA INDO TOURISM'90

NO.	PEJABAT/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
I.	PENGARAH	
1.	Menteri Parpostel	Ketua
2.	Sekretaris Jenderal Depparpostel	Anggota
3.	Inspektur Jenderal Depparpostel	Anggota
4.	Direktur Jenderal Pariwisata	Anggota
5.	Direktur Jenderal Postel	Anggota
6.	Wakil Gubernur Ekonomi dan Pengembangan DKI Jakarta	Anggota
II.	PEMBIMBING TEKNIS	
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pariwisata	Ketua
2.	Staf Ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga Kepariwisata, Pos dan Telekomunikasi	Anggota
3.	Kapuslitbang Depparpostel	Anggota
4.	Kapusdiklat Depparpostel	Anggota
5.	Kepala Biro Perencanaan Depparpostel	Anggota
6.	Kepala Biro Umum Depparpostel	Anggota
7.	Kadit Bina Pemasaran Ditjen Pariwisata	Anggota
8.	Kadit Bina Perjalanan Wisata Ditjen Pariwisata	Anggota
9.	Kadit Bina Akomodasi dan Aneka Wisata Ditjen Pariwisata	Anggota
10.	Kadit Direktorat Bina Hubungan Lembaga Internasional	Anggota
11.	Dirut Perumtel	Anggota
12.	Dirut PT. Persero Indosat	Anggota
13.	Dirut Perum Pos dan Giro	Anggota
14.	Dirut PT. H.I.I.	Anggota
15.	Dirut PT. Natour	Anggota
16.	Dirut PT. B.T.D.C.	Anggota

1	2	3
III.	PENYELENGGARAAN	
1.	MOHD. SALEH TJAKRAAMIDJAYA, SH (Kakanwil V Depparpostel DKI Jakarta)	Ketua
2.	DRS. BAMBANG SUNGKONO, MA (Kadiparda TK. I DKI Jakarta)	Wakil Ketua
3.	DRS. H. A. SUPRIJADI (Kanwil V Depparpostel DKI Jakarta)	Sekretaris
4.	DRS. SULAIMAN WIRIAATMADJA (Diparda TK. I DKI Jakarta)	Wakil Sekretaris
5.	DRS. R U S J D I (Kanwil V Depparpostel DKI Jakarta)	Ketua Bidang Dana dan Peserta
6.	DRS. YUSRI ROZAK (Diparda TK. I DKI Jakarta)	Wakil Ketua
7.	DRS. HASWIDI TAUFIK (Diparda TK. I DKI Jakarta)	Ketua Bidang Pameran
8.	H. TOEFUR, Bc.TT (Kanwil V Depparpostel DKI Jakarta)	Wakil Ketua
9.	DRA. TITIEN SUKARYA (Ditjen Pariwisata)	Ketua Bidang Humas dan Protokol
10.	DRS. WINARNO SUDJAS (Ditjen Pariwisata)	Wakil Ketua
11.	HUSSEIN WIJAYA (Badan Pengelola Gudung Kesenian Jakarta)	Ketua Bidang Kesenian
12.	DRS. WAHYUDIONO (Diparda TK. I DKI Jakarta)	Wakil Ketua
13.	DRS. SUPARMAN YAMIN (Kanwil V Depparpostel DKI Jakarta)	Ketua Bidang Keamanan
14.	DRS. KOSMANA (Depparpostel)	Wakil Ketua

MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI



SOESILO SOEDARMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
2. Sdr. PANGAB R.I;
3. Sdr. Jaksa Agung R.I;
4. Sdr. Ka. BAKIN;
5. Sdr. KAPOLRI;
6. Sdr. Gubernur KDH TK. I DKI Jaya;
7. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Dep. PARPOSTEL;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

BAB IV

P E M B I A Y A A N

Pasal 18

Pembiayaan Indo Tourism'90 dibebankan kepada :

- a. masing-masing peserta sesuai ketentuan dan pedoman dari penyelenggara ;
- b. sumber dana dari pihak ketiga sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
- c. proyek Peningkatan Pemasaran Pariwisata Direktorat Jenderal Pariwisata, Tahun Anggaran 1990/1991.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 19

Hal-hal yang memerlukan pengaturan pelaksanaan dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Penyelenggara Indo Tourism'90.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 1989 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 12 Juni 1990

A
MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI



SOESILO SOEDARMAN

BAB IV
P E M B I A Y A A N

Pasal 18

Pembiayaan Indo Tourism'90 dibebankan kepada :

- a. masing-masing peserta sesuai ketentuan dan pedoman dari penyelenggara ;
- b. sumber dana dari pihak ketiga sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
- c. proyek Peningkatan Pemasaran Pariwisata Direktorat Jenderal Pariwisata, Tahun Anggaran 1990/1991.

BAB V
P E N U T U P

Pasal 19

Hal-hal yang memerlukan pengaturan pelaksanaan dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Penyelenggara Indo Tourism'90.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 1989 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 12 Juni 1990

MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI



Soestilo Soedarmo

1	2	3
III.	PENYELENGGARAAN	
1.	MOHD. SALEH TJAKRAAMIDJAYA, SH (Kakanwil V Depparpostel DKI Jakarta)	Ketua
2.	DRS. BAMBANG SUNGKONO, MA (Kadiparda TK. I DKI Jakarta)	Wakil Ketua
3.	DRS. H. A. SUPRIJADI (Kanwil V Depparpostel DKI Jakarta)	Sekretaris
4.	DRS. SULAIMAN WIRIAATMADJA (Diparda TK. I DKI Jakarta)	Wakil Sekretaris
5.	DRS. R U S J D I (Kanwil V Depparpostel DKI Jakarta)	Ketua Bidang Dana dan Peserta
6.	DRS. YUSRI ROZAK (Diparda TK. I DKI Jakarta)	Wakil Ketua
7.	DRS. HASWIDI TAUFIK (Diparda TK. I DKI Jakarta)	Ketua Bidang Pameran
8.	H. TOEFUR, Bc.TT (Kanwil V Depparpostel DKI Jakarta)	Wakil Ketua
9.	DRA. TITIEN SUKARYA (Ditjen Pariwisata)	Ketua Bidang Humas dan Protokol
10.	DRS. WINARNO SUDJAS (Ditjen Pariwisata)	Wakil Ketua
11.	HUSSEIN WIJAYA (Badan Pengelola Gedung Kesenian Jakarta)	Ketua Bidang Kesenian
12.	DRS. WAHYUDIONO (Diparda TK. I DKI Jakarta)	Wakil Ketua
13.	DRS. SUPARMAN YAMIN (Kanwil V Depparpostel DKI Jakarta)	Ketua Bidang Keamanan
14.	DRS. KOSMANA (Depparpostel)	Wakil Ketua

MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI



Dr. SOESILO SOEDARMAN